

# **RANCANGAN**

## **LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN KOMNAS HAM RI**

-----  
**(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: RDP Komisi III DPR RI
Hari/tanggal	: Senin, 14 September 2015
Waktu	: Pukul 10.20 s.d. 12.10 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Acara	: Pembahasan RKA KL Tahun 2016 dan pembahasan usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria dari Komisi.

### **KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

#### **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dibuka pukul 10.20 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

#### **II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

1. Beberapa hal yang disampaikan Komisi III DPR RI kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), diantaranya adalah sebagai berikut :
  - 1) Bidang Legislasi  
Komisi III DPR RI meminta masukan Komnas HAM terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama yang terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Komnas HAM.
  - 2) Bidang Pengawasan
    1. Komisi III DPR RI meminta penjelasan Ketua Komnas HAM tentang statistik serta substansi laporan pengaduan masyarakat ke Komnas HAM terkait perlindungan maupun pelanggaran HAM. Jenis kasus dan Institusi apa saja yang banyak dilaporkan oleh masyarakat ke Komnas HAM.

2. Komisi III DPR RI meminta penjelasan Ketua Komnas HAM tentang hasil penelitian dan pengkajian Komnas HAM terhadap pelaksanaan dan perlindungan HAM di Indonesia, serta dijelaskan kasus-kasus yang menonjol dan faktor penyebabnya.
  3. Komisi III DPR RI meminta penjelasan Ketua Komnas HAM terkait dengan tindak lanjut atas Kesimpulan pada Rapat Dengar Pendapat sebelumnya.
- 3) Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan diantaranya yaitu sebagai berikut :
- Bagaimana Komnas HAM melihat persoalan HAM masa lalu yang menjadi perhatian publik, dan bagaimana Komnas HAM memberikan pemenuhan hak-hak dasar korban.
  - Apa indikator Komnas HAM dalam menilai capaian/hasil kinerjanya. Apakah Komnas HAM sudah menyerahkan satuan 3 kepada Komisi III DPR RI.
  - Terkait dengan pelanggaran HAM di Tolikara Papua, apakah Komnas HAM sudah menerbitkan rekomendasi. Apakah rekomendasi tersebut sudah dilaksanakan.
  - Dalam melihat suatu perkara HAM, dalam penanganannya, apakah Komnas HAM melihat dari perspektif hukum atau sisi popularitas.
  - Apa tolak ukur Komnas HAM dalam mengukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya, dan bagaimana sinergitas dengan lembaga penyidik lainnya.
  - Meminta penjelasan Komnas HAM terkait dengan penolakan Komnas HAM terhadap pemberlakuan hukuman mati.
  - Terkait dengan Rekomendasi Komnas HAM dalam penyelesaian permasalahan HAM, bahwa permasalahan HAM masa lalu harus diselesaikan oleh Komnas HAM, termasuk masalah-masalah terkini yang harus ada report tentang penyelesaiannya.
2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Komnas HAM diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Bertitik-tolak pada temuan-temuan diketengahkan beberapa rekomendasi sebagai masukan terhadap RUU KUHP. Rekomendasi-rekomendasi itu adalah:
    - a) Berkaitan dengan pentingnya perlindungan HAM di dalam hukum pidana, maka sistematika Buku II (yang berisi tentang tindak pidana) seharusnya dirubah dari sistematik yang lama (KUHP yang kini berlaku) ke sistematik dimulai dengan:
      - (i) perlindungan terhadap hak-hak individu (*crimes against the integrity of person*);
      - (ii) perlindungan terhadap hak-hak kebendaan (*crimes against property*);
      - (iii) (perlindungan terhadap ancaman atas masyarakat atau umum (*crime against society /or public morality*);
      - (iv) perlindungan terhadap keamanan negara (*crime against state security*); dan
      - (v) tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat negara.

- b) Berkaitan dengan perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi (*protection of reputation and honour*), dan di sisi lain perlindungan terhadap kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech and opinion*), direkomendasikan:
- (i) Delik dirumuskan secara materiil, sehingga kalau tuduhan yang dibuat seseorang benar (*in good faith*) dan diperlukan untuk kepentingan umum (*required in the public interest*), dan disiarkan oleh pers, maka perbuatan tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai “*hate crime*” (apakah *defamation, insult, slander, liber* maupun *false news*);
  - (ii) Atau tindak pidana terhadap kehormatan dan reputasi itu (*defamation, slander, liber, dan false news*) ini dihapuskan saja (didekriminalisasi-kan), dan sebagai gantinya dijadikan sebagai “*civil defamation*”, yakni gugatan perdata, seperti dilakukan di Ghana, Sri Lanka, Uganda, dan sebagainya.
- c) Berkaitan dengan perlindungan terhadap hak atas kebebasan mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan (*freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds*) --khususnya berkaitan dengan kebebasan pers (*freedom of the press*), maka tindak pidana ini (i) tindak pidana ideology, (ii) tindak pidana pertahanan dan rahasia Negara, (iii) tindak pidana terhadap presiden dan wakil presiden, negara sahabat, pemerintahan, (iv) tindak pidana ketertiban dan ketentraman umum, (v) tindak pidana terhadap golongan penduduk dan agama, dan (vi) tindak pidana porno-aksi, direkomendasikan agar perumusan deliknya agar lebih jelas (*clearly*), sehingga tidak dapat dimaknai secara subyektif. Kalau tidak, pers bukan hanya menghadapi ancaman tindak pidana kehormatan dan reputasi (*defamation, slander, insult, libel*), tetapi juga menghadapi ancaman tindak pidana kejahatan terhadap negara, pertahanan dan rahasia negara, penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, presiden dan wakil presiden, kelompok agama dan penodaan agama (*blasphemy*) hingga kepada pornografi dan pornoaksi. Jelas ini akan berdampak pada pembatasan kebebasan pers.
- d) Berkaitan dengan tindak pidana hak asasi manusia (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan di masa perang) --karena kejahatan ini memiliki dimensi dan sifat yang berbeda dengan tindak pidana biasa (*general crimes*), direkomendasikan tindak pidana ini tidak perlu dimasukkan ke dalam RUU KUHP, tetapi tetap diatur oleh UU tersendiri (seperti sekarang ini diatur dalam UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM);
- e) Berkaitan dengan kriminalisasi terhadap penghinaan terhadap golongan penduduk, yang rumusan deliknya diubah menjadi delik materiil, direkomendasikan agar perlu dibuat penjelasan yang memadai terhadap unsur “*terjadinya keonaran di dalam masyarakat*”, sebab sekarang “*keonaran*” itu dengan mudah dapat diciptakan atau direayasa oleh pihak yang berkepentingan. Kalau tidak, akan berbahaya bagi hak atas kebebasan berbicara atau ekspresi.
- f) Berkaitan dengan perlindungan terhadap agama dengan mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan yang “*menghina keagungan*

*Tuhan, mengejek, menodai atau merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci*” dan seterusnya, studi ini merekomendasikan:

- (i) Untuk menghilangkan tendensi subyektifitas dalam menafsirkan kata-kata yang digunakan dalam delik ini, maka diperlukan perumusan yang jelas dengan memberi arti yang memadai sehingga dapat dimengerti dan diperkirakan (*predictable*);
  - (ii) Delik ini seharusnya dirumuskan dengan mensyaratkan adanya *mens rea* (elemen mental), yakni *intention* (dengan sengaja) menghina atau menodai agama, rasul, dan seterusnya. Kalau tidak delik ini bisa disalahgunakan, sehingga berdampak pada terganggunya kebebasan berpendapat dan berekspresi.
- g) Berkaitan dengan kriminalisasi terhadap pornografi dan pornoaksi – sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan (moral) masyarakat (*public morals*), yang diperluas dalam rancangan ini, studi ini merekomendasikan:
- (i) Dalam kaitan dengan pornografi, perbuatan yang dikriminalisasi seharusnya ditujukan pada pendistribusian gambar, cetakan, dan sebagainya yang bermuatan pornografi; dan
  - (ii) Kriminalisasi terhadap pornoaksi tidak diperlukan masuk ke dalam RUU, sebab tidak memenuhi syarat-syarat kriminalisasi. Salah satunya adalah syarat, *“kriminalisasi harus mengandung unsur korban secara aktual (harm to others)”*.
- h) Berkaitan dengan kriminalisasi terhadap kejahatan negara, khususnya terhadap ideologi, studi ini merekomendasikan agar delik ideologi ini dihapuskan, karena bertentangan dengan rezim hukum hak asasi manusia di Indonesia (mulai dari UUD Amandemen Kedua, UU 39/1999 tentang HAM, dan UU 12/2005 tentang Pengesahan Konvenan Hak-hak Sipil). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dengan tegas menyatakan, *“hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani adalah hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapa pun”*. Selain itu, menurut hukum pidana, *“punishes only acts, not thoughts, and only acts involving intentional harm-causing or risking to others”*.
- (i) Berkaitan dengan kriminalisasi terhadap presiden dan wakil presiden, dan kriminalisasi terhadap pemerintahan yang sah, studi ini merekomendasikan:
  - (ii) Rumusan delik penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dirubah menjadi delik aduan. Sebab kalau dipertahankan rumusan yang sekarang, maka dampaknya akan mematikan kritik dan kontrol dari masyarakat --yang justru sangat diperlukan dalam sistem demokrasi;
  - (iii) Sedangkan dalam kaitannya dengan delik penghinaan terhadap pemerintah yang sah, delik ini seharusnya dihapuskan saja. Sebab delik ini sekedar mempertahankan “pasal-pasal hatzaai artikelen” (dengan merubah rumusan deliknya menjadi materiil), yang sebetulnya sudah tidak kontekstual lagi dalam penataan kembali kehidupan bernegara yang demokratis.

- (iv) Berkaitan dengan sanksi pidana, RUU ini masih mempertahankan hukuman mati sebagai salah satu sanksi pidana. Studi ini merekomendasikan, bahwa seharusnya RUU KUHP –yang akan berlaku di masa depan, sudah tidak lagi mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu jenis hukuman. Sudah seharusnya legislasi penghukuman disesuaikan dengan UUD 1945 Amandemen Kedua, yang menegaskan “hak atas hidup” sebagai *non-derogable rights*.
2. Mempertimbangkan bahwa RUU ini memiliki beberapa kelemahan mendasar yaitu belum menjamin sepenuhnya terhadap perlindungan HAM serta mempertimbangkan beratnya pembahasan RUU ini maka terkait dengan metode yang akan digunakan dalam menyusun perubahan KUHP, Komnas HAM memandang sebaiknya menggunakan metode perubahan undang-undang secara parsial (pada tindak pidana tertentu yang dirasa perlu untuk diubah) atau perubahan yang sifatnya adendum, daripada melakukan perubahan dengan metode rekodifikasi yang akan menyusun ulang semua susunan tindak pidana yang ada pada KUHP.
3. Program Kerja Komnas HAM Tahun Anggaran 2016
- 1) Tahun 2015 Komnas HAM hanya memiliki satu Program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan Total anggaran sebesar Rp. 80.490.873.000,- dengan penyerapan anggaran s.d 10 September 2015 sebesar Rp. Rp. 37.644.424.107,- atau sebesar 47% dari pagu yang diterima.
  - 2) Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-505/MK.02/2015, 7 Juli 2015 Komnas HAM mendapatkan 2 (dua) Program dengan Pagu Anggaran Rp. 93.956.146.000,- Perincian sebagai berikut :

No	Program	Pagu Anggaran 2016
1	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KOMNAS HAM	Rp. 68.226.146.000
2	PROGAM PENINGKATAN PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAM	Rp. 25.730.000.000

3) Program Kerja Komnas HAM

Kode	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
01	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KOMNAS HAM	Rp. 68.226.146.000
3335	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama	Rp. 3.070.046.000
3336	Penyelenggaraan Layanan Perkantoran, Kepegawaian, Keuangan Per-UU dan Bantuan Hukum	Rp. 65.156.100.000
06	PROGAM PENINGKATAN PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAM	Rp. 25.730.000.000
5679	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat	Rp. 7.430.000.000

	dan Aparatur Negara	
5680	Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	Rp. 14.180.000.000
5681	Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	Rp. 4.120.000.000
	TOTAL	Rp. 93.956.146.000

#### 4) Program Prioritas Komnas HAM

1. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
    - Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM
      - 1) Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan
      - 2) Jumlah kasus yang dipantau, diselidiki dalam rangka perlindungan kelompok marginal dan rentan
  2. Memperteguh Kebhinekaan Dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia
    - Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM
      - 1) Jumlah aparaturnegara dan masyarakat yang memperoleh Pendidikan Pelatihan (TOT) HAM
      - 2) Jumlah aparaturnegara dan masyarakat yang meningkat pemahamannya.
4. Dalam hal pencapaian output dan outcome Komnas HAM mengharapkan dukungan Komisi III DPR, dalam penambahan anggaran demi terciptanya Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia, dengan rincian sebagai berikut :

#### Usulan kebutuhan Tambahan Pendanaan TA.2016 Hasil Trilateral Meeting

Kode	Program/Kegiatan/Output	Usulan Tambahan Pendanaan
06	Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM	
5680	Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	
	Special Raporteur	Rp. 813.750.000
	Penyelesaian pelanggaran HAM yang berat	Rp. 1.294.350.000
5681	Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban (Komnas Perempuan)	
	kebutuhan dukungan kerja penanganan kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan)	Rp. 43.013.762.000
01	Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM	

3335	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama	
	Permanen Sekretariat South East Asia National Human Rights Forum (SEANF) dan KSST	Rp. 1.147.064.000
	TOTAL USULAN TAMBAHAN PENDANAAN 2016	Rp. 46.268.926.000

5. Beberapa hal lainnya yang disampaikan oleh Komnas HAM diantaranya adalah sebagai berikut:

- Beberapa agenda dalam bidang pengawasan diantaranya adalah: RUU tentang Komnas HAM/ Amandemen UU 39/1999 tentang Hak Asasi manusia, RUU tentang Penyandang Disabilitas, RUU Pembaharuan KUHP dan Penanganan Pengaduan.
- Dalam hal penanganan perkara: Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan (UU No. 39/1999), Fungsi Mediasi, Penanganan Permasalahan HAM Aktual, Fungsi Penyelidikan pelanggaran HAM Berat dan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di masa lalu.
- Bahwa Alokasi Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.80.490.873.000,-, untuk Pagu Indikatif Tahun 2016 sebesar Rp.93.956.146.000,- dan untuk Usulan Tambahan tahun 2016 sebesar Rp. 46.268.926.000,-
- Status hukum Komnas Perempuan adalah lembaga yang independen, dengan tugas utama untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan di Indonesia, diantaranya: meningkatkan kesadaran publik, melakukan pengkajian atas produk hukum dan peraturan, melakukan pemantauan, memberikan masukan dan rekomendasi serta membangun kerjasama/kemitraan.
- Alokasi Anggaran Komnas Perempuan tersedia dalam pagu anggaran untuk TA 2016: sebesar Rp.12.013.762.000,-
- Kebutuhan alokasi tambahan untuk TA 2016, sebesar Rp.43.013.762.000,-

### III. KESIMPULAN/PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Komisi III dengan Komnas HAM mengambil keputusan / kesimpulan sebagai berikut :

Komisi III DPR RI akan menindaklanjuti usulan anggaran Komnas HAM sebesar Rp.46.268.926.000,- dalam Rapat Pleno Komisi dan Fraksi-fraksi untuk memberikan tanggapan untuk selanjutnya akan diteruskan kepada Badan Anggaran DPR RI.

Rapat ditutup pukul 12.10 WIB

KOMISI III DPR RI

